



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Enderias Goson Anak H. Nyandau Alm;
2. Tempat lahir : Seluas;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jagoi Babang, RT. 003 RW. 001,
Kelurahan Jagoi Babang, Kabupaten
Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Enderias Goson Anak H. Nyandau Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., para Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)** berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) bulan penjara;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights";
- 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam;
- 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds;
- 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu);
- 1 (satu) potongan lem lilin;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu).

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)

4. Menetapkan terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu semata-mata hanya untuk bekerja dan untuk menambah daya tahan tubuh Terdakwa sendiri;
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi tidak melakukan perlawanan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mangkir saat persidangan dan selalu kooperatif;
4. Bahwa Terdakwa selalu memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim;
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji pada diri Terdakwa sendiri untuk menjadi yang terbaik untuk istri dan kedua anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)** pada hari Rabu, Tanggal 27 Januari 2021, Sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 004 Rw. 002 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, Pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang kemudian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) dengan cara mendobrak pintu samping dan setelah pintu terbuka Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang lalu masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur yang berada dilantai 1 (Satu) dan berlari menuju lantai 2 (Dua) dengan tujuan melarikan diri dan Terdakwa juga sempat membuang beberapa barang bukti keluar rumah melalui jendela namun Terdakwa sempat dikejar oleh salah satu anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota tersebut beserta barang bukti yang telah dibuang oleh Terdakwa.

❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa terhadap Terdakwa berupa penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi LIBIK Anak MITA, Saksi ANYEN NYAWOB Anak NYAWOB dan Saksi DEDI Anak LUKA pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti antara lain :

1. Untuk Penggeledahan Badan/Pakaian, ditemukan Barang Bukti berupa;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (Dua) Lembar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
2. Untuk Penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya, ditemukan Barang Bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu,
- 1 (Satu) Kotak Rokok Merk "Marlboro Gold Light",
- 1 (Satu) Unit Handphone merk "NOKIA" Warna hitam,
- 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna hitam abu-abu,
- 1 (Satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam,
- 3 (Tiga) Plastik Klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu,
- 2 (Dua) Plastik Klip warna putih bening masing-masing 1 (Satu) Ukuran Sedang dan 1 (Satu) Ukuran Kecil,
- 1 (Satu) buah Gunting,
- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu,
- 2 (Dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds,
- 1 (Satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (Sendok Sabu),
- 1 (Satu) Potongan lem lilin,
- 1 (Satu) buah bong kaca (Alat hisap sabu).

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh penyidik Kepolisian Resort Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. KUUK yang berkewarganegaraan Malaysia. Terdakwa membeli paket sabu tersebut dari Sdr. KUUK Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung yang terletak di Serikin Malaysia. Paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa yakni seberat 2 (Dua) gram ditambah bonus dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun Terdakwa baru membayar separuhnya dan separuhnya lagi Terdakwa masih berhutang kepada Sdr. KUUK.

❖ Bahwa terhadap 4 (Empat) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 04/10890/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 dengan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-21.107.99.20.05.0091.K, Tanggal 28 Januari 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)** yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)** pada hari Rabu, Tanggal 27 Januari 2021, Sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt. 004 Rw. 002 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Awalnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Jagoi Babang. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut. Setelah memperoleh informasi yang benar dan pasti, Pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu kemudian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) dengan cara mendobrak pintu samping dan setelah pintu terbuka Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu lalu masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamar tidur yang berada dilantai 1 (Satu) kemudian Terdakwa berlari menuju lantai 2 (Dua) kemudian dikejar oleh salah satu anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota tersebut.

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh penyidik Kepolisian Resort Bengkulu atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bengkulu untuk diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa setelah dilakukan upaya paksa terhadap Terdakwa berupa penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar yakni Saksi LIBIK Anak MITA, Saksi ANYEN NYAWOB Anak NYAWOB dan Saksi DEDI Anak LUKA pada diri Terdakwa ditemukan beberapa Barang Bukti antara lain :

1. Untuk Penggeledahan Badan/Pakaian, ditemukan Barang Bukti berupa;
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 2 (Dua) Lembar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk Penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya, ditemukan Barang Bukti berupa;

- 1 (Satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu,
- 1 (Satu) Kotak Rokok Merk "Marlboro Gold Light",
- 1 (Satu) Unit Handphone merk "NOKIA" Warna hitam,
- 1 (Satu) Unit Timbangan digital warna hitam abu-abu,
- 1 (Satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam,
- 3 (Tiga) Plastik Klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu,
- 2 (Dua) Plastik Klip warna putih bening masing-masing 1 (Satu) Ukuran Sedang dan 1 (Satu) Ukuran Kecil,
- 1 (Satu) buah Gunting,
- 1 (Satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu,
- 2 (Dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds,
- 1 (Satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (Sendok Sabu),
- 1 (Satu) Potongan lem lilin,
- 1 (Satu) buah bong kaca (Alat hisap sabu).

❖ Bahwa setelah ditanyakan oleh penyidik Kepolisian Resort Bengkayang atas kepemilikan barang yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bengkayang untuk diproses hukum lebih lanjut.

❖ Bahwa terhadap 4 (Empat) Plastik Klip warna putih bening yang didalamnya berisikan Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Nomor : 04/10890/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram). Selanjutnya terhadap Batu Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gr (Nol Koma Sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

21.107.99.20.05.0091.K, Tanggal 28 Januari 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm)** yang telah tanpa *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram) tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yegar Sahaduta Oematan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bengkayang dan rekan Saksi lainnya yaitu Briptu Feri Sumardi;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan masyarakat dan sebagai tindak lanjut laporan tersebut Saksi dan rekan Saksi bersama Tim resnarkoba Polres Bengkayang dan ketika tim masuk menggeledah rumah Terdakwa, Terdakwa naik ke loteng dan bergantung di jendela rumah, ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan timbangan digital di bawah meja, 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk diduga shabu di dalam kotak rokok Marlboro di atas meja, dompet di halaman rumah yang di dalam nya berisikan plastik bening yang di dalam nya terdapat batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian antara lain : 1 (satu) plastik klip warna Putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merek “ Marlboro Gold Lights “, 1 (satu) unit Handphone merek “ NOKIA “ warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam Abu-abu, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY “ warna Putih Hitam, 3 (tiga) plastik klip warna Putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna Putih bening masing-masing 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merek “ TOKAI “ warna Ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna Kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna Putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin, dan 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);
- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menggunakan sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa keadaan barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada di dalam 3 (tiga) plastik klip yang dimasukkan ke dalam 1 plastik klip kosong;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip ada isi sedangkan 1 (satu) plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa residivis perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2015 dan perkara narkoba pada bulan Maret tahun 2018 yang dilakukan di Wilayah hukum Polres Bengkayang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa bebas namun seingat Saksi Terdakwa ditangkap untuk perkara sebelumnya di Tahun 2015 dan tahun 2018;
 - Bahwa Saksi sempat mengecek isi Handphone Terdakwa namun saya lupa isinya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba tersebut dari Saudara Kuuk, warga negara Malaysia, yang didapat 1 (satu) hari sebelum penangkapan, yaitu tanggal 26 Januari 2021;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditemukan di luar rumah, namun Terdakwa kemudian mengakui semua barang bukti tersebut di kantor polisi;
 - Bahwa ketika Terdakwa diamankan ditemukan alat hisap bong kaca;
 - Bahwa berat barang bukti yang ditemukan kurang lebih 2.22 gram;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Sumardi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga terkait dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Bengkayang dan rekan Saksi lainnya yaitu Briptu Yegar S.O;
- Bahwa dasar Saksi berserta Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan Tindak pidana Narkoba yaitu Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) adalah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/14/I/2021/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2021, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/03/I/2021/Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku hanya menggunakan sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa keadaan barang bukti tersebut pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada di dalam 3 (tiga) plastik klip yang dimasukkan ke dalam 1 plastik klip kosong;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip ada isi sedangkan 1 (satu) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Libik Anak Mita yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga perkara Narkoba oleh Pihak Kepolisian Polres Bengkayang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.30 Wib, di Sebuah Rumah yang Terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt : 004 Rw : 002 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di rumah sedang tidur dan tiba-tiba istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika ada anggota Polisi Polsek Jagoi babang meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan perkara Narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa yaitu Sdr. GOSON yang merupakan salah satu warga Dusun Jagoi babang namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah dan pekarangan Terdakwa (Alm) tersebut, berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights", 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu – abu, Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna



ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin dan 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);

- Bahwa letak barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) tersebut yaitu di:

- 1) Kamar tidur lantai dua rumah:
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan: *di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;*
 - 2) Kamar tidur di lantai satu rumah:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak rokok merk “ Marlboro Gold lights ” dan 1 (satu) unit handphone merk “ NOKIA ” warna hitam yang ditemukan terletak di atas meja; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu ditemukan di bawah meja.
 - 3) Pekarangan rumah Samping sebelah kiri:
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam yang di dalamnya berisikan barang - barang berupa: 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang mana masing - masing 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kosong; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas merk “ TOKAI ” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds; 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu); 1 (satu) potongan lem lilin;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan di atas tanah dekat dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu rumah yang merupakan



tempat tinggal Terdakwa jauh dari pemukiman warga berada di atas bukit dan sewaktu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi menggunakan Sinar senter dan sinar lampu rumah yang menggunakan mesin Genset sebagai penerang sehingga jelas terlihat;

- Bahwa jarak Saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun Jagoi babang yang mana Terdakwa merupakan salah satu warga Dusun Jagoi babang sepengetahuan saksi tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan Narkotika namun perlu Saksi jelaskan bahwa rumah Terdakwa tersebut baru selesai proses pembuatan dan Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut baru kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa menurut Saksi jarak dari jendela kamar tidur yang berada lantai dua tempat Terdakwa ditangkap dan berusaha melarikan diri dengan barang bukti yang ditemukan di pekarangan rumah samping sebelah kiri yang berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) yang tidak diakui Terdakwa merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anyen Nyawob anak Nyawob (alm) Mita yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga perkara Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Bengkayang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.30 Wib, di Sebuah Rumah yang Terletak di Dusun Jagoi Babang, Rt : 004 Rw : 002 Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di rumah sedang tidur dan tiba-tiba istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi jika ada anggota Polisi Polsek Jagoi babang meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan perkara Narkoba;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah dan pekarangan Sdr. ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) tersebut, berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights", 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu – abu, Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin dan 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);

- Bahwa letak barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ENDERIAS GOSON Anak H. NYANDAU (Alm) tersebut yaitu di:

1) Kamar tidur lantai dua rumah:

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan: *di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;*

2) Kamar tidur di lantai satu rumah:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak rokok merk " Marlboro Gold lights " dan 1 (satu) unit handphone merk " NOKIA " warna hitam yang



ditemukan terletak di atas meja, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu ditemukan di bawah meja.

3) Pekarangan rumah Samping sebelah kiri:

> 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam yang di dalamnya berisikan barang - barang berupa: 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang mana masing - masing 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kosong; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas merk “ TOKAI ” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds; 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu); 1 (satu) potongan lem lilin;

> 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan di atas tanah dekat dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas di tempat kejadian Terdakwa mengatakan jika barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) kotak rokok merk “Marlboro Gold lights”; 1 (satu) unit handphone merk “NOKIA” warna hitam; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu; Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah benar milik dan dalam penguasaan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa sedangkan barang-barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan “LOLY POLY” warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing-masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas merk “TOKAI” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin; 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu), sewaktu saksi dan Tim



Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada dalam penguasaannya;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu rumah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, jauh dari pemukiman warga berada di atas bukit dan sewaktu dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi menggunakan Sinar senter dan sinar lampu rumah yang menggunakan mesin Genset sebagai penerang sehingga jelas terlihat;
- Bahwa jarak Saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut Saksi jarak dari jendela kamar tidur yang berada lantai dua tempat Terdakwa ditangkap dan berusaha melarikan diri dengan barang bukti yang ditemukan di pekarangan rumah samping sebelah kiri yang berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) yang tidak diakui Terdakwa merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Anyen Nyawob anak Nyawob (alm) Mita yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terduga perkara Narkotika oleh Pihak Kepolisian Polres Bengkayang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.30 Wib, di Sebuah Rumah yang Terletak di Dsn. Jagoi Babang Rt : 004 Rw : 002 Ds. Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi berada di rumah Terdakwa sedang tidur di kamar tidur lantai dua rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa yaitu sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap karena saksi merupakan tukang bangunan untuk abang kandung Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan Keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi berada di rumah Terdakwa karena saksi bertempat tinggal sementara di rumah Terdakwa tersebut yang mana sebagai penjaga rumah karena rumah Terdakwa masih baru (dalam proses penyelesaian pembuatan);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah dan pekarangannya tersebut berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights", 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu – abu, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin dan 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);
- Bahwa letak barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu di:
 - 1) Kamar tidur lantai dua rumah:
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan: *di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;*
 - 2) Kamar tidur di lantai satu rumah:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdapat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



di dalam 1 (satu) kotak rokok merk “ Marlboro Gold lights ” dan 1 (satu) unit handphone merk “ NOKIA ” warna hitam yang ditemukan terletak di atas meja, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu ditemukan di bawah meja;

3) Pekarangan rumah Samping sebelah kiri:

- 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam yang di dalamnya berisikan barang - barang berupa: 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang mana masing - masing 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kosong; 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk “ TOKAI ” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), dan 1 (satu) potongan lem lilin;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan di atas tanah dekat dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas di tempat kejadian Terdakwa mengatakan jika barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) kotak rokok merk “Marlboro Gold lights”; 1 (satu) unit handphone merk “NOKIA” warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu – abu, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah benar milik dan dalam penguasaan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa, sedangkan barang-barang bukti lain berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan “LOLY POLY” warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing-masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk “TOKAI” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan



lem lilin, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) sewaktu saksi dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada dalam penguasaannya;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu rumah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa jauh dari pemukiman warga berada di atas bukit dan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Polisi menggunakan sinar senter dan sinar lampu rumah yang menggunakan mesin genset sebagai penerang sehingga jelas terlihat;
- Bahwa jarak Saksi sewaktu menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut yaitu cukup dekat kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa menurut Saksi jarak dari jendela kamar tidur yang berada lantai dua tempat Terdakwa ditangkap dan berusaha melarikan diri dengan barang bukti yang ditemukan di pekarangan rumah samping sebelah kiri yang berupa: 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam, 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds, 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), 1 (satu) potongan lem lilin, 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) yang tidak diakui Terdakwa merupakan milik dan dalam penguasaan Terdakwa adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0091.K, Tanggal 28 Januari 2021 dengan Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 04/10890/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang Tanggal 27 Januari 2021 dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 04.30 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang Rt : 004 Rw : 002, Dusun Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang Terdakwa awalnya berada di kamar tidur Terdakwa yang berada di lantai satu rumah sedang mempersiapkan alat hisap sabu (bong) sambil mendengarkan musik techno kemudian saat pintu rumah Terdakwa didobrak, Terdakwa langsung berlari menuju ke lantai dua rumah dan langsung masuk ke kamar tidur lalu bersembunyi dengan cara bergantung di jendela kamar tidur bagian luar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk Doping / penambah stamina kerja di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu untuk sendiri tidak untuk di jual ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap perkara Tindak Pidana Pencurian pada tahun 2015 dan Perkara Narkotika pada bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Pada perkara sebelumnya saya di jatuhi hukuman sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara KUUK, orang Malaysia seberat 2 (dua) gram ditambah Bonus, seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih hutang;

- Bahwa Terdakwa dapat bonus karena pernah komplain, pembelian sebelumnya timbangannya kurang;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu sisa ongkos Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa timbangan tersebut untuk memastikan berat sabu yang Terdakwa beli tidak dikurangi penjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai sabu dengan teman sesama sopir saat loading sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah langganan dengan Saudara Kuuk;
- Bahwa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan saya bisa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dalam satu minggu biasanya sampai 4 plastik klip, apalagi jika sedang loading sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu sejak bulan desember;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai shabu kalau tidak salah 3 – 4 kali sebelum akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berat shabu yang Terdakwa beli beda beda setiap pembelian, tergantung ada tidak uangnya, namun saya lupa terakhir beli, beratnya berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk “Marlboro Gold lights”;
- 1 (satu) unit handphone merk “NOKIA” warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan “LOLY POLY” warna putih hitam;
- 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu;
- 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds;
- 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu);
- 1 (satu) potongan lem lilin;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 04.30 Wib di sebuah rumah yang terletak di Dusun Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah dan pekarangannya tersebut ditemukan :
 - 1) Kamar tidur lantai dua rumah:
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan: *di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;*
 - 2) Kamar tidur di lantai satu rumah:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak rokok merk " Marlboro Gold lights " dan 1 (satu) unit handphone merk " NOKIA " warna hitam yang ditemukan terletak di atas meja; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu ditemukan di bawah meja.
 - 3) Pekarangan rumah Samping sebelah kiri:
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan " LOLY POLY " warna putih hitam yang di dalamnya berisikan barang - barang berupa: 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang mana masing - masing 2 (dua)

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kosong; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds; 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu); 1 (satu) potongan lem lilin;

➤ 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan di atas tanah dekat dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet bertuliskan " LOLY POLY " warna putih hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut :

- Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 04/10890/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkayang Tanggal 27 Januari 2021 dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0091.K, Tanggal 28 Januari 2021 dengan Hasil Pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara KUUK, orang Malaysia seberat 2 (dua) gram ditambah bonus seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih hutang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Enderias Goson Anak H. Nyandau Alm** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat ijin dari pejabat terkait (Menteri Kesehatan Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya dan bertentangan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti atau tidak, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3 Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan mengandung pengertian sebagai berikut :

- *Memiliki* berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
- *Menyimpan* adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- *Menguasai* adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;
- *Menyediakan* sebagaimana tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen



Pendidikan Nasional adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mengatur sesuatu untuk ia sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran shabu-shabu **Saksi Yegar Sahaduta Oematan dan Saksi Feri Sumardi** berserta Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/14/I/2021/Resnarkoba, tanggal 25 Januari 2021, dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/03/I/2021/Resnarkoba, tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 04.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Dusun Jagoi Babang Rt : 004 Rw : 002 Ds. Jagoi Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumah dan pekarangannya tersebut berupa :
 - 1) Kamar tidur lantai dua rumah:
 - Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan: *di saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;*
 - 2) Kamar tidur di lantai satu rumah:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak rokok merk “ Marlboro Gold lights ” dan 1 (satu) unit handphone merk “ NOKIA ” warna hitam yang ditemukan terletak di atas meja, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu ditemukan di bawah meja.



- 3) Pekarangan rumah Samping sebelah kiri:
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam yang didalamnya berisikan barang - barang berupa: 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang mana masing - masing 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 1 (satu) plastik klip warna putih bening berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip warna putih bening kosong; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas merk “ TOKAI ” warna ungu; 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds; 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu); 1 (satu) potongan lem lilin;
 - 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu) ditemukan di atas tanah dekat dengan ditemukannya 1 (satu) buah dompet bertuliskan “ LOLY POLY ” warna putih hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal yang diduga Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut :

- Lampiran Hasil Penimbangan Nomor: 04/10890/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 yang dilakukan pada UPC Pegadaian Bengkulu Tanggal 27 Januari 2021 dengan total berat kotor 3,40 gr (Tiga Koma Empat Puluh gram) dan total berat bersih 2,22 gr (Dua Koma Dua Puluh Dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-21.107.99.20.05.0091.K, Tanggal 28 Januari 2021 dengan Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara
Indikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna
Indikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis
Indikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kuuk di Serikin, Malaysia Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) masih hutang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan terkait dengan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan pengertian unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta yuridis yang telah terungkap di persidangan ternyata **keberadaan 4 (empat) plastik klip paket shabu yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penguasaan Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Kuuk di Serikin, Malaysia dan melalui pembelian itu Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut** maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut semata-mata untuk doping saat bekerja di kebun sawit, Majelis Hakim berpendirian keberadaan shabu tersebut pada diri Terdakwa walaupun untuk dikonsumsi sendiri namun dengan memperhatikan berat bersih narkoba jenis shabu tersebut sebesar 2,22 gr yang menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup besar **tentu tidak akan habis dalam sekali pemakaian** dan disimpan untuk pemakaian selanjutnya walaupun berdasarkan fakta persidangan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu), 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu), dan 1 (satu) potongan lem lilin yang merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi shabu namun tentu shabu yang telah dibeli tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa untuk **dimiliki oleh Terdakwa** dan pendirian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menekankan jumlah berat bersih dalam menentukan kepemilikan, penguasaan dan penyalahgunaan narkoba maka Majelis Hakim berkependapat unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta ternyata Terdakwa tidak mendapatkan ijin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut serta Terdakwa berprofesi sebagai petani sawit dan tidaklah berprofesi sebagai pedagang besar farmasi dan bekerja dalam industri farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan sehingga berlandaskan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur *tanpa hak atau melawan hukum* di sini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ketentuan pidana

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek



penjara juga memuat ketentuan pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar denda dan lamanya pidana penjara tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights";
- 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam;
- 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu;
- 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds;
- 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu);
- 1 (satu) potongan lem lilin;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa serta tidak merupakan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mengubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Enderias Goson Anak H. Nyandau Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kotak rokok merk "Marlboro Gold lights";
 - 1 (satu) unit handphone merk "NOKIA" warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam abu - abu;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan "LOLY POLY" warna putih hitam;
 - 3 (tiga) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal Narkotika jenis sabu;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) plastik klip warna putih bening masing - masing 1 (satu) ukuran sedang dan 1 (satu) ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu;
- 2 (dua) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna kuning yang berisikan cotton buds;
- 1 (satu) potongan pipet yang pada ujungnya berbentuk runcing warna putih bening (sendok sabu);
- 1 (satu) potongan lem lilin;
- 1 (satu) buah bong kaca (alat hisap sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriani Yuristiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.



Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)